

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan penelitian terdahulu

Tinjauan peneliti terdahulu pada dasarnya dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh penelitian sebelumnya agar tidak terjadi pengulangan dalam penelitian kali ini. Berdasarkan penelusuran referensi penelitian yang dilakukan oleh penulis, terdapat beberapa peneliti yang terlebih dahulu yang berkorelasi dengan penelitian penulis, diantaranya sebagai berikut:

Prasetya Adimakayasa yang berjudul “Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan (Studi Kasus Putusan No.714/Pid.B/2013/PN MKS)”. Hasil menelitian menunjukkan bahwapenerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan ,penerapan ketentuan pidana pada perkara ini yakni pasal 363 KUHPidana ayat (1) ke (5) telah sesuai dengan fakta-fakta hukum baik keterangan para saksi ,keterangan ahli, dan keterangan terdakwa,dan terdakwa dianggap sehat jasmani dan rohani, tidak terdapat gangguan mental sehingga dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara putusan nomor:714/Pid.B/2013/PN.MKS telah sesuai,yakni dengan terpenuhnya semua unsur pasal dakwaan pasal 363 KUHPidana ayat (10 ke-5, serta keterangan saksi dalam menjatuhkan sanksi pidana memperhatikan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan bagi terdakwa, sehingga hukuman yang diberikan sudah setimpal dengan perbuatan terdakwa.¹

¹ Prasetya Adimakayasa, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan DI Pengadilan Negeri Makassar (Studi Kasus Putusan No:714/Pid.B/2013/PN.MKS)*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin,2014

Persamaan penelitian diatas dengan penelitian ini terletak pada sumber data yang digunakan serta pokok-pokok permasalahan yakni pencurian dengan pemberatan dan sama-sama menggunakan studi kasus putusan. Perbedaan penelitian tinjauan yuridis terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberat (Studi kasus putusan No. 714/Pid.B/2013/PN MKS)” adalah tidak menggunakan analisis hukum pidana Islam dan letak tempat penelitiannya pun yang berbeda.

M Dipo Syahputra Lubis yang berjudul ”Perbandingan Tindak Pidana Pencurian menurut Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Islam”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum konvensional menjadikan hukuman penjara sebagai hukuman atas tindak pidana pencurian sebenarnya gagal dalam memberantas tindak pidana secara umum dan tindak pidana pencurian secara khusus. *Fiqih Jinayah* yang memberlakukan hukuman hudud atau potong tangan sangat mengurangi pencurian dalam bekerja. Kesempatan untuk mengembangkan usahanya terputus karena hilangnya tangan tersebut sehingga mengurangi jumlah tindak pidana pencurian di suatu Negara.²

Persamaan penelitian diatas dengan penelitian ini sumber data yang digunakan serta pokok-pokok permasalahan yakni pencurian dalam hukum pidana Islam. Perbedaan penelitian perbandingan tindak pidana pencurian menurut hukum pidana nasional dan hukum pidana Islam adalah dalam penelitian tersebut membandingkan 2 hukum sedangkan dalam penelitian yang penulis lakukan tidak menggunakan perbandingan dalam 2 jenis hukum, hanya saja menggunakan analisis hukum pidana Islam dalam tindak pidana pencurian.

² M Dipo Syahputra Lubis, *Perbandingan Tindak Pidana Pencurian menurut Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Islam*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, 2013.

Ikhsan Wahidin yang berjudul “Tindak Pidana pencurian menurut KUHP dengan Hukum Islam”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam KUHP, tindak pidana pencurian diancam dengan penjara lima tahun dan denda sedangkan hukum Islam tindak pidana pencurian diancam dengan hukuman potong tangan apabila unsur dan syaratnya terpenuhi. Apabila unsurnya tak terpenuhi maka terdapat bentuk hukumannya yang lain yaitu dihukum dengan hukuman ta'zir. Juga terdapat perbedaan pandangan dari segi unsur seperti dalam KUHP terdapat unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain sedangkan dalam hukum Islam apabila benda yang dicuri merupakan harta bersama dari pelaku dan korban maka pelaku tidak akan dihukumi dengan hukuman potong tangan. Ini dikarenakan hukum Islam lebih fleksibel karena dalam mekanismenya pemberian sanksi melihat latar belakang dan alasan pelaku serta situasi dan kondisi masyarakat. Ini dikarenakan hukum Islam lebih mementingkan aspek jiwa yaitu menjaga diri dari kebinasaan demi keberlangsungan hidup manusia.³

Persamaan penelitian diatas dengan penelitian ini terletak pada sumber data yang digunakan serta pokok-pokok permasalahan yakni pencurian. Perbedaan penelitian Tindak Pidana pencurian menurut KUHP dengan hukum Islam adalah tidak menggunakan studi putusan dan dalam penelitian ini membandingkan antara KUHP dengan hukum Islam sedangkan dalam penelitian yang ingin peneliti teliti hanya menganalisis hukum pidana Islam terhadap tindak pidana pencurian.

³Ikhsan Wahidin, *Tindak Pidana Pencurian menurut KUHP dengan Hukum Islam*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2015.

2.2 Tinjauan Teoritis

Penelitian ini akan menggunakan beberapa kerangka teori yang akan dijadikan sebagai dasar untuk menganalisis permasalahan yang akan diteliti dan untuk menjawab permasalahan objek penelitian. Adapun teori-teori dan konsep yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

2.2.1. Pengertian pemidanaan

Pemidanaan merupakan bagian terpenting dalam hukum pidana, karena merupakan puncak dari seluruh proses pertanggung jawaban seseorang yang telah bersalah melakukan tindak pidana.⁴

2.2.1.1. Teori Tujuan Pemidanaan

Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan yaitu:

- a. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahatnya itu sendiri
- b. Untuk membuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan
- c. Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan lain, yakni penjahat-penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

Teori tujuan pemidanaan dibagi menjadi tiga golongan, yaitu:

a. Teori pembalasan

Menurut teori dari Kant, dasar membenaran dari suatu pidana itu terdapat didalam apa yang disebut kategorischen Imperativ, yakni yang menghendaki agar setiap perbuatan melawan hukum itu harus dibalas.

⁴ Chaerul Huda, *Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, (Cet.I; Jakarta, 2011), h.129.

Keharusan menurut keadilan dan menurut hukum tersebut, merupakan suatu keharusan yang sifatnya mutlak, hingga setiap pengecualian atau setiap pembatasan yang semata-mata didasarkan pada sesuatu tujuan itu harus dikesampingkan.

b. Teori Tujuan

Yakni teori-teori yang berusaha mencari dasar pembenaran dari suatu pidana itu semata-mata pada suatu tujuan tertentu, berupa untuk memulihkan kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan dan untuk mencegah agar orang lain tidak melakukan kejahatan.

c. Teori gabungan

Menurut teori ini ialah hukuman mengandung unsure pembalasan dan pencegahan terhadap terjadinya kejahatan dan pelanggaran sehingga tata tertib masyarakat tidak terganggu serta memperbaiki sipenjahat.⁵

2.2.2. Teori pembuktian

Tindak pidana pencurian dapat dibuktikan dengan 3 macam alat bukti yaitu;

2.2.2.1. Saksi

Saksi yang diperlukan untuk membuktikan tindak pidana pencurian, minimal dua orang laki-laki atau seorang laki-laki dan dua orang perempuan. Apabila saksi kurang dari dua orang maka pencuri tidak dikenakan hukuman. Syarat-syarat saksi dalam tindak pidana pencurian pada umumnya sama dengan syarat-syarat saksi dalam jarimah zina.

⁵ Rayhanah firabi as, *Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan (Studi Kasus Putusan No.94/Pid.B/2015/PN Mrs)*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2016.

Imam Abu Hanifah menambah persyaratan,yaitu bahwa persaksian tersebut belum kedaluwarsa.Namun demikian,hal itu tidak menghalangi pengembalian barang yang dicuri atau harganya. Akan tetapi ulama-ulama yang lain tidak mengakui syarat kedaluwarsa ini. Dengan demikian, menurut mereka (selain hanafiyah) persaksian tetap diterima baik kedaluwarsa maupun tidak.⁶

Disamping itu, Imam Abu Hanifah juga mensyaratkan untuk diterimanya persaksian, adanya pengaduan atau tuntutan dari orang yang memiliki atau menguasai barang yang dicuri. Akan tetapi, ulama-ulama yang lain mensyaratkan hal tersebut.

Ulama menyatakan bahwa pencurian termasuk salah satu dari tujuh jenis *jarimah hudud*. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Q.S: Al-Maidah ayat 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

‘Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya(sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.’⁷

Di dalam ayat ini Allah menyatakan secara tegas bahwa laki-laki pencuri dan perempuan pencuri harus dipotong tangannya.

2.2.2.2.Pengakuan

Pengakuan merupakan salah satu alat bukti untuk tindak pidana pencurian . Menurut Zhahiriyah,pengakuancukup dinyatakan satu kali tidak perlu diulang-ulang. Demilian pula pendapat Imam Malik,Imam Abu Hanifah, dan Imam Syafi’i. Akan

⁶ ‘Ala Ad-Din Al-Kasani, *Kitab Badai’ Ash-Shanai’*, juz VII, Dar Al-Fikr, BEIRUF, 1996, h. 120.

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Nul Karim*, h. 114.

tetapi Imam Abu Yusuf, Imam Ahmad dan Syi'ah Zaidiyah berpendapat bahwa pengakuan harus dinyatakan dua kali.

2.2.2.3.Sumpah

Di kalangan Syafi'iyah berkembang suatu pendapat pencurian bisa juga dibuktikan dengan sumpah yang dikembalikan. Apabila dalam suatu peristiwa tidak ada saksi dan tersangka tidak mengakui perbuatannya maka korban (pemilik barang) dapat meminta kepada tersangka untuk bersumpah bahwa ia tidak melakukan pencurian. Apabila tersangka enggan bersumpah maka sumpah dikembalikan kepada penuntut (pemilik barang) Apabila pemilik barang mau bersumpah maka tindak pidana pencurian bisa dibuktikan dengan sumpah tersebut dan keengganan bersumpah tersangka, sehingga ia (tersangka) di kenai hukuman had. Akan tetapi, pendapat yang kuat di kalangan syafi'iyah dan ulama-ulama yang lain tidak menggunakan sumpah yang dikembalikan sebagai alat bukti untuk tindak pidana pencurian.⁸

2.2.3.Ta'zir

Tazir adalah jenis uqubat pilihan yang telah ditentukan dalam qanun yang bentuknya bersifat pilihan dan besarannya dalam batas tertinggi dan/atau terendah.

Menurut al-Mawardi dalam kitab al-Ahkam al-sul-thaniyah, ta'zir adalah pengajaran terhadap pelaku dosa-dosa yang tidak diatur oleh Hudud. Menurutnya ta'zir sama dengan hudud dari satu sisi, yaitu sebagai pengajaran untuk menciptakan

⁸Drs. H. Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Cet.I; Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 89.

kesejahteraan dan untuk melaksanakan ancaman yang jenisnya berbeda-beda sesuai dengan dosa yang dikerjakan.⁹

2.2.3.1. Tujuan dan syarat-syarat sanksi ta'zir

Di bawah ini tujuan dari diberlakukannya sanksi ta'zir, yaitu sebagai berikut:

1. Preventif (pencegahan). Ditujukan bagi orang lain yang belum melakukan jarimah.
2. Represif (membuat pelaku jera). Dimaksudkan agar pelaku tidak mengulang perbuatan jarimah dikemudian hari.
3. Kuratif (islah). Ta'zir harus mampu membawa perbaikan perilaku terpidana dikemudian hari.
4. Edukatif (pendidikan). Diharapkan dapat mengubah pola hidupnya kearah yang lebih baik.

Syara' tidak menentukan macam-macam hukuman untuk setiap jarimah ta'zir tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman. Dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman mana yang sesuai. Dengan demikian, sanksi ta'zir tidak mempunyai batas tertentu.

Ta'zir berlaku atas semua orang yang melakukan kejahatan. Syaratnya adalah berakal sehat. Tidak ada perbedaan, baik laki-laki maupun perempuan, dewasa maupun anak-anak, atau kafir maupun muslim. Setiap orang yang melakukan kemungkaran atau mengganggu pihak lain dengan alasan yang tidak dibenarkan baik dengan perbuatan, ucapan, atau isyarat perlu diberi sanksi ta'zir agar tidak mengulangi perbuatannya.

2.2.3.2. Macam-macam sanksi ta'zir

⁹ Nurul Irfan, *fiqh Jinayah*, (Cet. II; Amzah, 2014), h.136-137.

2.2.3.2.1.Sanksi Ta'zir yang berkaitan dengan badan

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa sanksi ta'zir itu beragam. Adapun mengenai sanksi ta'zir yang berkaitan dengan badan, dibedakan menjadi dua,yaitu hukuman mati dan cambuk.

a. Hukuman mati

Mazhab hanafi membolehkan sanksi ta'zir dengan hukuman mati apabila perbuatan itu dilakukan berulang-ulang dan dapat membawa kemaskahatan bagi masyarakat.Contohnya, pencurian yang berulang-ulang dan menghina Nabi beberapa kali yang dilakukan oleh kafir dzimmi yang baru masuk Islam.

Kalangan malikiyah dan sebagian hanabilah juga membolehkan hukuman mati sebagai sanksi ta'zir tertinggi.Sanksi ini dapat diberlakukan terhadap mata-mata dan orang yang melakukan kerusakan di muka bumi.Demikian pula sebagian Syafi'iyah yang membolehkan hukuman mati, seperti dalam homoseks.¹⁰ Selain itu, hukuman mati juga boleh dilakukan dalam kasus penyebaran aliran-aliran sesat yang menyimpang dari Alquran dan sunnah.

b. Hukuman cambuk

Hukuman cambuk cukup efektif dalam menjeratkan pelaku jarimah ta'zir.Hukuman ini dalam jarimah hudud telah jelas jumlahnya bagi pelaku jarimah zina ghairu dan jarimah qadzf. Namun dalam jarimah ta'zir, hakim diberikan kewenangan untuk menetapkan jumlah cambukan disesuaikan dengan kondisi pelaku,situasi,dan tempat kejahatan.

¹⁰ Al-Syirazi, *Al-Muhadzab*, jilid II, h. 268.

Hukuman ini dilakukan efektif karena memiliki beberapa keistimewaan dibandingkan hukuman lainnya, yaitu sebagai berikut.

1. Lebih menjeratkan dan lebih memiliki daya represif, karena dirasakan langsung secara fisik.
2. Bersifat fleksibel. Setiap jarimah memiliki jumlah cambukan yang berbeda-beda.
3. Berbiaya rendah. Tidak membutuhkan dana besar dan penerapannya sangat praktis.
4. Lebih murni dalam menerapkan prinsip bahwa sanksi ini bersifat pribadi dan tidak sampai menelantarkan keluarga terhukum. Apabila sanksi ini sudah dilaksanakan, terhukum dapat langsung dilepaskan dan dapat beraktivitas seperti biasanya.

Adapun mengenai jumlah maksimal hukuman cambuk dalam jarimah ta'zir, ulama berbeda pendapat.

1. Mazhab hanafi. Tidak boleh melampaui batas hukuman had.
2. Abu hanifah. Tidak boleh lebih dari 39 kali, karena had bagi peminum khamar adalah dicambuk 40 kali.
3. Abu Yusuf. Tidak boleh lebih dari 79 kali, karena had bagi pelaku qadzif adalah dicambuk 80 kali.¹¹
4. Ulama Malikiyah. Sanksi ta'zir boleh melebihi had selama mengandung maslahat. Mereka berpedoman pada putusan Umar bin Al-Khaththab yang mencambuk Ma'an bin Zaidah 100 kali karena memalsukan stempel baitul mal.

¹¹Ibnu Human, *Fath Al-Qadir*, (Cet.IV), h. 113.

5. Ali pernah mencambuk peminum khamar pada siang hari di bulan Ramadhan sebanyak 80 kali dan di tambah 20 kali sebagai ta'zir.

Dalam kasus ini tentu harus dilihat kasus jarimahnyanya. Misalnya, percobaan zina hukuman ta'zirnya kurang dari 100 kali cambuk (*zina ghairu muhsan*).

Kemudian pendapat ulama mengenai jumlah minimal cambukan dalam jarimah ta'zir adalah sebagai berikut:

1. Ulama Hanafiyah. Batas terendah ta'zir harus mampu memberi dampak preventif dan represif.
2. Batas terendah satu kali cambukan.
3. Ibnu Qudamah. Batas terendah tidak dapat ditentukan, diserahkan kepada ijtihad hakim sesuai tindak pidana, pelaku, waktu, dan pelaksanaannya.
4. Pendapat Ibnu Qudamah lebih baik, tetapi perlu tambahan ketetapan ulil amri sebagai pegangan semua hakim. Apabila ada ketetapan hakim, tidak ada lagi perbedaan pendapat.

2.2.3.2.2. Sanksi Ta'zir yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang.

Mengenai hal ini ada dua jenis hukuman, yaitu hukuman penjara dan hukuman pengasinan. Berikut penjelasannya.

a. Hukuman Penjara

Dalam bahasa Arab, ada dua istilah untuk hukuman penjara, yaitu *al-habsu* dan *al-sijnu* yang keduanya bermakna al-man'u, yaitu mencegah; menahan. Menurut Ibnu Al-qayyim. Al-habsu ialah menahan seseorang untuk tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum, baik itu dirumah masjid, maupun tempat lain. Demikianlah yang dimaksud dengan al-habsu di masa Nabi dan Abu Bakar. Akan tetapi setelah

wilayah Islam bertambah luas pada masa pemerintahan umar, ia membeli rumah syafwan bin Umayyah dengan harga 4.000 dirham untuk dijadikan penjara.¹²

Hukuman penjara dapat menjadi hukuman pokok dan dapat juga menjadi hukuman tambahan, apabila hukuman pokok yang berupa hukuman cambuk tidak membawa dampak bagi terhukum. Selanjutnya, hukuman ini dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut.

1. Hukuman penjara terbatas.

Hukuman penjara terbatas ialah hukuman penjara yang lama waktunya dibatasi secara tegas. Hukuman ini diterapkan antara lain untuk jarimah penghinaan, menjual khamar, memakan riba, berbuka puasa pada siang hari di bulan ramadhan tanpa uzur, mengairi lading air milik orang lain tanpa izin, dan sanksi palsu.¹³

2. Hukuman penjara tidak terbatas

Hukuman penjara tidak terbatas tidak dibatasi waktunya dan berlangsung terus sampai si terhukum meninggal dunia atau bertaubat. Hukuman ini dapat disebut juga dengan hukuman penjara seumur hidup, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam hukum positif Indonesia. Hukuman seumur hidup ini dalam hukum pidana Islam dikenakan kepada penjahat yang sangat berbahaya. Misalnya, seseorang yang menahan orang lain untuk dibunuh oleh orang ketiga atau seseorang yang mengikat orang lain lalu melemparkannya ke kandang harimau. Menurut Imam Abu Yusuf, apabila orang tersebut mati dimakan harimau itu, si pelaku dikenakan hukuman penjara seumur hidup (sampai ia meninggal di penjara).

¹² Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, *Al-Turuq Al-Hukmiyah fi Siyasa Al-Syar'iyah*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1995), h. 119-120.

¹³ Abdul Aziz Amir, *Al-Ta'zir fi Al-Syari'ah Al-Islamiyah*, h. 367-368.

Sementara itu hukuman penjara tidak terbatas macam yang kedua (sampai ia bertaubat), dikenakan antara lain untuk orang yang dituduh membunuh dan mencuri, melakukan homoseksual, menyihir (menyantet), mencuri untuk ketiga kalinya), menghina secara berulang-ulang, dan menghasut istri atau anak perempuan orang lain agar meninggalkan rumah lalu rumah tangganya hancur.

Hukuman penjara yang dibatasi sampai terhukum bertaubat adalah untuk mendidik. Hal ini hamper sama dengan lembaga pemasyarakatan yang menerapkan adanya remisi bagi terhukum yang terbukti ada tanda-tanda telah bertaubat. Menurut ulama, seseorang dinilai bertaubat apabila ia memperlihatkan tanda-tanda perbaikan dalam perilakunya.¹⁴

b. Hukuman pengasingan

Hukuman pengasingan ini dijatuhkan kepada pelaku jarimah yang di khawatirkan dapat memberikan pengaruh buruk terhadap masyarakat. Dengan diasingkan pelaku, mereka akan terhindar dari pengaruh tersebut.

Adapun mengenai tempat pengasingan, fuqara berpendapat sebagai berikut:

1. Menurut Imam Malik bin Anas, Pengasingan artinya menjauhkan (membuang) pelaku dari negeri Islam ke negeri non-Islam.
2. Menurut Umar bin Abdul Aziz dan Said bin Jubayyir, pengasingan artinya dibuang dari satu kota ke kota yang lain.
3. Menurut Imam Al-Syarfi'I, jarak antara kota asal dan kota pengasingan sama seperti jarak perjalanan shalat qashar. Sebab, apabila pelaku diasingkan di daerah sendiri, pengasingan itu untuk menjauhkannya dari keluarganya dan tempat tinggal.

¹⁴ Dr. H. M. Nurul Irfan, M.Ag., Masyrofah, S.Ag., M.Si. , *fiqh jinayah*, (Cet. III; Jakarta: Amsah, 2014), h. 154.

4. Menurut Imam Abu Hanifah dan satu pendapat dari Imam Malik, pengasingan artinya dipenjarakan.

3. Hukuman Ta'zir yang berkaitan dengan harta

Fuqaha berbeda pendapat tentang dibolehkannya hukuman ta'zir dengan cara mengambil harta. Menurut Imam Abu Hanifah dan diikuti oleh muridnya Muhammad bin Hasan, hukuman ta'zir dengan cara mengambil harta tidak dibolehkan. Akan tetapi menurut Imam Malik, Imam Al-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, dan Imam Abu Yusuf membolehkannya apabila membawa masalahat.

Hukuman ta'zir dengan mengambil harta bukan berarti mengambil harta pelaku untuk diri hakim atau untuk kas Negara, melainkan menahannya untuk sementara waktu. Adapun jika pelaku tidak dapat diharapkan untuk bertaubat, hakim dapat menyerahkan harta tersebut untuk kepentingan yang mengandung masalahat.

Imam Ibnu Taimiyah membagi hukuman ta'zir berupa harta ini menjadi tiga bagian dengan memperhatikan atas (pengaruhnya) terhadap harta, yaitu sebagai berikut.

a. Menghancurkannya (*Al-Itlaf*)

Penghancuran terhadap barang sebagai hukuman ta'zir berlaku untuk barang-barang yang mengandung kemungkaran. contoh:

1. Penghancuran patung milik orang Islam.
2. Penghancuran alat-alat music atau permainan yang mengandung ke maksiatan.
3. Penghancuran alat dan tempat minum khamar.

b. Mengubahnya (*Al-Ghayir*)

Hukuman ta'zir yang berupa mengubah harta pelaku, antara lain mengubah patung yang disembah oleh orang muslim dengan cara memotong bagian kepalanya sehingga mirip pohon atau vas bunga.

c. Miliknya (*Al-Tamlik*)

Hukuman ta'zir berupa pemilikan harta pelaku, antara lain Rasulullah melipatgandakan denda bagi seseorang yang mencuri buah-buahan di samping hukuman cambuk. Demikian pula keputusan Khalifah Umar yang melipat gandakan denda bagi orang yang menggelapkan barang temuan.

Hukuman denda dapat merupakan hukuman pokok yang berdiri sendiri, contohnya hukuman denda bagi orang yang duduk-duduk di bar, atau terhadap orang yang mencuri buah-buahan dari pohon, atau mencuri kambing sebelum sampai di tempat pengembalahan. Namun, bisa saja hukuman denda digabungkan dengan hukuman pokok lainnya, yaitu hukuman denda disertai cambuk.¹⁵

4. Sanksi Ta'zir lainnya

Selain hukuman-hukuman ta'zir yang telah disebutkan, masih ada beberapa sanksi ta'zir lainnya, yaitu

- a. peringatan keras,
- b. dihadirkan di hadapan sidang,
- c. nasihat,
- d. celaan,
- e. pengucilan
- f. pemecatan,

¹⁵ H.Ahmad Wardi Muslich, *Hukum pidana Islam*, (Cet.III; Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 266.

- g. pengumuman kesalahan secara terbuka, seperti diberitakan di media cetak atau elektronik.
- pengecualian atau setiap pembatasan yang semata-mata didasarkan pada sesuatu tujuan itu harus dikesampingkan.

2.3. Tinjauan konseptual

Penelitian ini berjudul “Analisis hukum pidana Islam terhadap Tindak Pidana pencurian (Studi Putusan Nomor 39/Pid.B/2019/PN Pre)”. Untuk lebih memahami lebih jelas tentang penelitian ini maka perlu untuk menguraikan pengertian judul sehingga tidak menimbulkan pengertian dan penafsiran berbeda. Pengertian ini dimaksudkan agar terciptanya persamaan persepsi dalam memahami sebagai landasan pokok dalam mengembangkan masalah pembahasan selanjutnya.

2.3.1. Analisis

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).¹⁶

Jadi, dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa analisis merupakan sekumpulan kegiatan, aktivitas dan proses yang saling berkaitan untuk memecahkan komponen menjadi lebih detail dan digabungkan kembali lalu ditarik kesimpulan dari peristiwa tersebut.

2.3.2. Hukum Pidana Islam

Hukum Pidana Islam merupakan bagian dari hukum Islam atau fiqh secara umum yang merupakan disiplin ilmu tentang Islam atau syariah, di mana ajaran dasar agama Islam meliputi tiga aspek pokok, yaitu iman, Islam dan ihsan; atau akidah,

¹⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*.h. 58.

syariah, dan akhlak. Ketiga aspek pokok ini memerlukan tiga disiplin ilmu yang berbeda-beda. Ilmu tentang iman atau akidah disebut dengan ilmu tauhid, ilmu tentang Islam atau syariah disebut dengan ilmu fiqh, dan ilmu tentang ihsan atau akhlak disebut ilmu tasawuf.¹⁷

Jadi, dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa hukum pidana Islam adalah ilmu yang mempelajari tentang syara-syara Islam

2.3.3. Tindak Pidana

Tindak pidana menurut Prof. Moeljatno S.H., Tindak pidana (Strafbaar feit). Adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.¹⁸

Jadi, dari pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar hukum yang disertai sanksi bagi pelaku.

2.3.4. Pencurian

Pencurian adalah pengambiln properti milik orang lain secara tidak sah tanpa seizin pemilik. Kata curi adalah sembunyi-sembunyi atau diam-diam atau tidak dengan jalan yang sah atau melakukan pencurian secara sembunyi-sembunyi atau tidak dengan diketahui orang lain dilakukannya itu.¹⁹

Jadi, dari pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa pencurian merupakan mengambil barang milik orang lain dimana pelaku tidak ada hak milik


¹⁷ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, Cet, I; Jakarta; Sinar Grafika Offset, 2016), h. 1.

¹⁸ Prof Moeljatno S.H, *Pengertian Tindak Pidana*, dikutip pada laman website: www.academia.edu/7933833/Pengertian_Tindak_Pidana, diakses pada 04 Februari 2020 Pukul 17.07.

¹⁹ Emik Nurmayrahyu, *Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan yang dilakukan oleh Anak*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2015.

pada barang itu dan mengambil barang tersebut secara diam-diam tanpa sepengetahuan pemiliknya dan bagi pelaku pencurian akan dikenakan sanksi.

1.2. Kerangka Pikir



Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa,1.Putusan nomor 39/Pid.B/2019/PN Pre menunjukkan beberapa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana bagi terdakwa Deny Alias Andong Bin Sennang yaitu dengan penjatuhan pidana 7 bulan penjara dengan barang bukti yang didapatkan 1 (Satu) Unit sepeda motor mio J warna putih No polisi DP 3310 AL,1 (Satu) Buah kunci gembok kotak amal merek BL warna silver kondisi rusak,1 (Satu) Buah helm warna abu-abu merek GHN,1 (Satu) pasang sepatu warna coklat,1 (Satu) buah jaket warna merah hati,1 (Satu) buah sweter warna biru hitam krem merk spiderbilt,1 (Satu) buah kunci tang warna silver,2 (Dua) buah mata obeng,1 (Satu) buah tas rangsel warna merah kombinasi putih, dan pertimbangan kedua karena terdakwa melakukan pencurian karena faktor ekonomi. 2. Jika ditinjau dari hukum pidana Islam dalam tindak pidana pencurian terdapat 2 hukuman yang bisa dijatuhi terhadap terdakwa yaitu *hudud* dan *ta'zir*, penjatuhan hukuman *hudud* beberapa syarat memenuhi penjatuhan hukuman *hudud* seperti orang yang mencuri sudah balig, barang yang di curi mansuahi nisab, barang curian milik orang lain

